



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 187/Pdt.P/2024/PA.TR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanjung Redeb yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Nikah yang diajukan oleh:

**PEMOHON**, NIK 740XXXX0001, tempat dan tanggal lahir Lanipa, 13 Maret 1985, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan PT. SS, pendidikan terakhir SD, tempat kediaman di Kecamatan Pulau Derawan, Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email: uhwXXXXah28@gmail.com, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah memelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

## DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 11 November 2024 telah mengajukan permohonan Dispensasi Kawin yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Redeb dengan Nomor 187/Pdt.P/2024/PA.TR tanggal 11 November 2024 dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon akan menikahkan anak kandung Pemohon yang bernama:

Nama : **ANAK PEMOHON**  
Tempat/ Tanggal Lahir : Majapahit, 28 Maret 2007  
Umur : 17 tahun 7 bulan  
NIK : 7408106803070002

Hlm 1 dari 24 Penetapan Nomor 187/Pdt.P/2024/PA.TR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama : Islam  
Pendidikan : SMP  
Pekerjaan : Tidak Bekerja  
Nomor HP : 085218378918  
Tempat tinggal : Jalan Swadaya, Gang Sekawan, RT.14,  
Kelurahan Karang Ambun, Kecamatan Tanjung  
Redeb, Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan  
Timur;

Dengan seorang laki-laki bernama:

Nama : **CALON SUAMI ANAK PEMOHON**  
Tempat/ Tanggal Lahir : Tarakan, 06 Agustus 2000  
Umur : 24 tahun  
NIK : 64030050608040002  
Agama : Islam  
Pendidikan : SMP  
Pekerjaan : Mekanik  
Nomor HP : 081228878106  
Tempat tinggal : Jalan Sultan Agung, Kelurahan Sungai Bedungun,  
Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau,  
Provinsi Kalimantan Timur;

2. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, dan karenanya maka maksud tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur dengan Nomor B-547/Kua.16.05.01/PW.01/XI/2024 pada tanggal 07 November 2024;
3. Bahwa, meskipun anak tersebut belum cukup umur untuk menikah, akan tetapi anak tersebut telah menunjukkan tanda kedewasaan untuk dapat berumah tangga;
4. Bahwa calon suami anak Pemohon bekerja sebagai Mekanik dan mempunyai penghasilan Rp 3.000.000,00./ bulan;
5. Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
6. Bahwa pernikahan dilangsungkan karena berdasarkan Surat Keterangan hasil pemeriksaan oleh UPT Puskesmas Kampung Bugis No:

Hlm 2 dari 24 Penetapan Nomor 187/Pdt.P/2024/PA.TR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3055/PKM.BGS/XI/2024 tanggal 07 November 2024 bahwa anak Pemohon dalam keadaan tidak hamil, walaupun anak Pemohon dalam keadaan tidak hamil, namun hubungan antara anak Pemohon dengan calon suaminya sudah sangat dekat dan sering jalan berdua, sehingga dikhawatirkan timbul fitnah serta terjadi hal yang tidak diinginkan dan bertentangan dengan norma susila dan norma agama;

7. Bahwa Pemohon sanggup untuk membayar seluruh biaya yang ditimbulkan dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan yang telah dikemukakan diatas, maka pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tanjung Redeb cq. Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan penetapan sebagai berikut :

Primer

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, memberikan dispensasi nikah kepada anak Pemohon yang bernama **ANAK PEMOHON** melangsungkan pernikahan dengan seorang laki-laki bernama **CALON SUAMI ANAK PEMOHON**;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Subsider

Bila Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap di persidangan;

Bahwa, Hakim telah memberi nasihat kepada Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga sehingga kepada Pemohon disarankan menunda menikahkannya anaknya hingga anak tersebut mencapai batas minimum usia menikah sebagaimana ketentuan Undang-Undang Perkawinan yaitu 19 tahun, akan tetapi Pemohon tetap pada pendiriannya;

Hlm 3 dari 24 Penetapan Nomor 187/Pdt.P/2024/PA.TR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Hakim telah membacakan surat permohonan Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas pertanyaan Hakim, Pemohon telah memberikan keterangan tambahan yaitu:

- Bahwa pernikahan ini dilakukan tanpa paksaan dari pihak manapun dan telah direstui oleh Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon dikarenakan dikhawatirkan anak Pemohon dan calon suaminya akan terjerumus pada perzinaan karena telah menjalin hubungan selama kurang lebih 2 tahun serta hubungan keduanya sudah menjadi pembicaraan tetangga tempat tinggal anak Pemohon dan menyarankan untuk segera menikahkannya keduanya;
- Bahwa Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon juga menyatakan siap membimbing anaknya untuk menjadi suami dan istri yang baik, serta ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan anak;
- Bahwa Pemohon telah lama berpisah dengan istri Pemohon dan merupakan ibu kandung anak Pemohon yang bernama **IBU KANDUNG ANAK PEMOHON** dan saat ini dalam proses pengurusan perceraian namun Pemohon telah berkomunikasi dengan ibu kandung anak Pemohon mengenai rencana pernikahan anak mereka serta ibu kandung anak Pemohon tersebut telah merestui pernikahan anaknya dengan calon suaminya akan tetapi tidak bisa menghadiri persidangan dan pernikahan di Berau karena terhalang jarak dan biaya transportasi karena saat ini istrinya berada di Sulawesi Selatan;

Bahwa, Pemohon telah menghadirkan masing-masing anaknya yang dimintakan dispensasi kawin yang bernama **ANAK PEMOHON**, atas pertanyaan Hakim telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa ia adalah anak kandung Pemohon;
- Bahwa ibu kandungnya bernama **IBU KANDUNG ANAK PEMOHON**, tidak bisa menghadiri persidangan karena saat ini berada di Sulawesi Selatan dan

Hlm 4 dari 24 Penetapan Nomor 187/Pdt.P/2024/PA.TR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ia telah menghubungi ibu kandungnya serta telah memperoleh restu untuk menikah dengan calon suaminya;

- Bahwa anak Pemohon saat ini berumur 17 tahun 7 bulan dan akan menikah dengan CALON SUAMI ANAK PEMOHON;
- Bahwa anak Pemohon hanya menyelesaikan Pendidikan di Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan berhenti sekolah di awal kelas 3 Sekolah Menengah Atas (SMA) namun saat ini ia sudah mendaftar untuk mengikuti program penyetaraan ijazah paket C agar bisa menyelesaikan pendidikannya di Sekolah Menengah Atas (SMA) dan jika ada kesempatan berniat melanjutkan Pendidikan ke jenjang selanjutnya;
- Bahwa anak Pemohon dan calon suami saling mencintai dan telah menjalin hubungan sudah sangat dekat selama 2 tahun bahkan keduanya sudah sering kali berhubungan badan layaknya suami istri, sudah lebih dari 10 (sepuluh) kali;
- Bahwa anak Pemohon dan calon suami ingin segera melangsungkan pernikahan agar keduanya tidak semakin jauh terjerumus dalam perzinahan;
- Bahwa anak Pemohon berstatus gadis tidak sedang terikat pernikahan dengan orang lain dan siap untuk menjadi istri yang baik secara dhoir maupun batin, serta siap memikul tanggung jawab sebagai seorang istri;
- Bahwa kehendak menikah ini benar-benar berasal dari anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon tanpa ada tuntutan dan paksaan dari siapapun;
- Bahwa anak Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan keluarga, baik hubungan darah, semenda maupun sepersusuan;
- Bahwa anak Pemohon berstatus perawan tidak ada ikatan perkawinan dengan orang lain;

Bahwa, Pemohon juga menghadirkan calon suami anak Pemohon yang bernama **CALON SUAMI ANAK PEMOHON** dan atas pertanyaan Hakim telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa ia adalah calon suami anak Pemohon dan saat ini berumur 20 tahun lahir pada tanggal 6 Agustus 2004, tahun kelahiran yang tertera di KTP adalah salah yang benar sebagaimana yang tertera di Akta Kelahiran;

Hlm 5 dari 24 Penetapan Nomor 187/Pdt.P/2024/PA.TR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ia hanya menyelesaikan Pendidikan di bangku Sekolah Menengah Pertama dan tidak melanjutkan ke jenjang selanjutnya karena fokus bekerja, namun ia mendukung anak Pemohon untuk menyelesaikan pendidikannya melalui penyetaraan ijazah paket C dan mendorong untuk melanjutkan Pendidikan yang lebih tinggi;
- Bahwa ia dan anak Pemohon sudah saling mencintai dan telah menjalin hubungan sudah sangat dekat selama 2 tahun bahkan keduanya sudah sering kali berhubungan badan layaknya suami istri, sudah lebih dari 10 (sepuluh) kali;
- Bahwa ia dan anak Pemohon ingin segera melangsungkan pernikahan agar keduanya tidak semakin jauh terjerumus dalam perzinahan;
- Bahwa rencana pernikahan ini benar-benar berasal darinya dan anak Pemohon tanpa ada paksaan dari siapapun dan tidak ada tujuan transaksional di dalamnya;
- Bahwa ia berstatus jejak tidak ada ikatan perkawinan dengan orang lain;
- Bahwa ia bersedia dan sanggup bertanggung jawab menjadi suami yang baik dan bertanggungjawab atas keluarganya;
- Bahwa ia dan anak Pemohon akan tinggal di rumah bersama milik sendiri yang dibangun dari penghasilan sendiri;
- Bahwa saat ini ia telah bekerja sebagai Mekanik di sebuah bengkel dengan penghasilan perbulannya minimal sebesar Rp3.800.000,00 (tiga juta delapan ratus ribu rupiah) dan bisa mencapai Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) perbulan bila ditambah lembur;

Bahwa, Pemohon juga menghadirkan orang tua calon suami anak Pemohon yakni **AYAH CALON SUAMI ANAK PEMOHON** dan **IBU CALON SUAMI ANAK PEMOHON**, atas pertanyaan Hakim telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa mereka adalah ayah dan ibu kandung dari **CALON SUAMI ANAK PEMOHON** (calon suami Anak Pemohon);
- Bahwa anak mereka telah menjalin hubungan dekat dengan anak Pemohon yang bernama **ANAK PEMOHON** selama sekitar 2 tahun dan ingin segera menikahkan anaknya dengan anak Pemohon;

Hlm 6 dari 24 Penetapan Nomor 187/Pdt.P/2024/PA.TR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mereka khawatir jika anak dan anak Pemohon tidak segera dinikahkan akan terjerumus pada perzinaan;
- Bahwa antara anaknya dengan anak Pemohon tidak ada hubungan darah maupun sepersusuan yang dapat menghalangi pernikahan;
- Bahwa status anaknya adalah jejak yang telah siap lahir dan batin bertanggung jawab sebagaimana layaknya seorang suami atau kepala keluarga;
- Bahwa pihaknya merestui pernikahan keduanya dan siap membimbing serta bertanggungjawab atas masalah masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan anak atau masalah lain yang muncul kedepannya;

Bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PEMOHON dengan NIK: 7408101303850001 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Kolaka Utara, Provinsi Sulawesi Tenggara tanggal 27 Februari 2013, bermaterai cukup dan telah dinazegelen, cocok dengan aslinya, dan oleh Hakim diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama IBU KANDUNG ANAK PEMOHON dengan NIK: 7408105711840002 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Enrekang, Provinsi Sulawesi Selatan tanggal 09 Juli 2024, bermaterai cukup dan telah dinazegelen, tidak dicocokkan dengan aslinya, dan oleh Hakim diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama AYAH CALON SUAMI ANAK PEMOHON dengan NIK: 6403050507760003 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur tanggal 09 Februari 2021, bermaterai cukup dan telah dinazegelen, cocok dengan aslinya, dan oleh Hakim diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama IBU CALON SUAMI ANAK PEMOHON dengan NIK: 6403055002770002 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur tanggal 27 Mei 2024, bermaterai cukup dan telah dinazegelen, cocok dengan aslinya, dan oleh Hakim diberi tanda P.4;

Hlm 7 dari 24 Penetapan Nomor 187/Pdt.P/2024/PA.TR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama ANAK PEMOHON dengan NIK: 7408106803070002 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Berau Provinsi Kalimantan Timur tanggal 10 Oktober 2024, bermaterai cukup dan telah dinazegelen, cocok dengan aslinya, dan oleh Hakim diberi tanda P.5;
6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama CALON SUAMI ANAK PEMOHON dengan NIK: 6403050608040002 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Berau Provinsi Kalimantan Timur tanggal 14 Agustus 2024, bermaterai cukup dan telah dinazegelen, cocok dengan aslinya, dan oleh Hakim diberi tanda P.6;
7. Fotokopi Keluarga Nomor 7408102911110012 atas nama PEMOHON yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kolaka Utara, Provinsi Sulawesi Tenggara tanggal 22 Januari 2015, bermaterai cukup dan telah dinazegelen, tidak dicocokkan dengan aslinya, dan oleh Hakim diberi tanda P.7;
8. Fotokopi Keluarga Nomor 6403050707090002 atas nama AYAH CALON SUAMI ANAK PEMOHON yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur tanggal 25 Oktober 2023, bermaterai cukup dan telah dinazegelen, cocok dengan aslinya, dan oleh Hakim diberi tanda P.8;
9. Fotokopi Keluarga Nomor 6403050910240007 atas nama ANAK PEMOHON yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur tanggal 09 Oktober 2024, bermaterai cukup dan telah dinazegelen, cocok dengan aslinya, dan oleh Hakim diberi tanda P.9;
10. Fotokopi Keluarga Nomor 6403031606230004 atas nama CALON SUAMI ANAK PEMOHON yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur tanggal 14 Juni 2024, bermaterai cukup dan telah dinazegelen, cocok dengan aslinya, dan oleh Hakim diberi tanda P.10;
11. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7408-LT-27122011-0170 atas ANAK PEMOHON yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kab. Kolaka Utara tanggal 31 Desember 2011, bermaterai

Hlm 8 dari 24 Penetapan Nomor 187/Pdt.P/2024/PA.TR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cukup dan telah dinazegelen, cocok dengan aslinya, dan oleh Hakim diberi tanda P.11;

12. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3251/DSP/2008 atas CALON SUAMI ANAK PEMOHON yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Kependudukan, Catatan Sipil Dan Keluarga Berencana Kota Tarakan tanggal 3 Juli 2008, bermaterai cukup dan telah dinazegelen, cocok dengan aslinya, dan oleh Hakim diberi tanda P.12;
13. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama Swasta Sanur Kapasa atas nama CALON SUAMI ANAK PEMOHON, yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Menengah Pertama tanggal 17 Juni 2022, bermaterai cukup dan telah dinazegelen, cocok dengan aslinya, dan oleh Hakim diberi tanda P.13;
14. Fotokopi Ijazaah Sekola Dasar Negeri 1 Majapahit atas nama ANAK PEMOHON, yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Dasar Negeri 1 Majapahit tanggal 12 Juni 2019, bermaterai cukup dan telah dinazegelen, cocok dengan aslinya, dan oleh Hakim diberi tanda P.14;
15. Fotokopi Surat Surat Keterangan Dokter Nomor: B-3055/PKM.BGS/XI/2024 yang dikeluarkan oleh UPTD Puskesmas Kampung Bugis, Kabupaten Berau tanggal 07 November 2024, bermaterai cukup dan telah dinazegelen, cocok dengan aslinya, dan oleh Hakim diberi tanda P.15;
16. Fotokopi Surat pemberitahuan kekurangan syarat/Penolakan perkawinan atau rujuk Nomor: B-447/KUA.16.05.01/PW.01/XI/2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau tanggal 07 November 2024, bermaterai cukup dan telah dinazegelen, cocok dengan aslinya, dan oleh Hakim diberi tanda P.16;

Bahwa selain mengajukan alat bukti tertulis tersebut, Pemohon juga mengajukan bukti 2 (dua) orang saksi yang masing-masing identitasnya selengkapnya telah tercatat dalam berita acara sidang dan saksi-saksi tersebut telah didengar keterangannya secara terpisah dibawah sumpahnya, yang pada pokoknya sebagai berikut:

Saksi I. **SAKSI I**, tempat, tanggal lahir: Lanipa, 21 April 1976, umur 48 tahun, pendidikan S-2, agama Islam, pekerjaan PNS, tempat tinggal di Jalan Swadaya, Gang Sekawan, Kelurahan Karang Ambun, Kecamatan Tanjung

Hlm 9 dari 24 Penetapan Nomor 187/Pdt.P/2024/PA.TR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Redeb, Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah tante Pemohon;
- Bahwa Pemohon ingin menikahkan anak Pemohon yang bernama ANAK PEMOHON dengan calon suaminya yang bernama CALON SUAMI ANAK PEMOHON akan tetapi anak Pemohon masih dibawah umur untuk menikah;
- Bahwa ibu kandung ANAK PEMOHON bernama IBU KANDUNG ANAK PEMOHON yang saat ini berada di Sulawesi Selatan karena telah berpisah dari Pemohon namun ibu kandung ANAK PEMOHON telah mengetahui rencana pernikahan anaknya dengan calon suami dan telah mereetui rencana pernikahan keduanya;
- Bahwa sudah selama 5 tahun ini, ANAK PEMOHON tinggal Bersama saksi sedangkan Pemohon bekerja di Talisayan dan mengunjungi ANAK PEMOHON 2 (dua) minggu sekali;
- Bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya telah menjalin hubungan kurang lebih 2 tahun, hubungan keduanya sudah sangat dekat, sudah saling mencintai;
- Bahwa Pemohon ingin segera menikahkan anak Pemohon dengan calon suaminya untuk menghindari keduanya tejerumus pada perzinahan karena hubungannya yang sudah sangat dekat bahkan menurut cerita calon suami anak Pemohon hubungan keduanya sudah menjadi bahan pembicaraan masyarakat di tempat tinggal calon suami anak Pemohon dan menyarankan untuk keduanya segera melangsungkan pernikahan;
- Bahwa anak Pemohon sudah siap bertanggung jawab dan menjalankan kewajiban sebagai seorang istri dan sudah terlihat dewasa tidak seperti anak-anak karena sering membantu saksi dalam mengurus urusan rumah tangga;
- Bahwa anak Pemohon berstatus perawan sedangkan calon suaminya berstatus jejak, keduanya tidak ada ikatan perkawinan dengan orang lain;
- Bahwa anak Pemohon tidak ada hubungan darah, semenda atau susuan dengan calon suaminya yang menyebabkan larangan pernikahan;

Hlm 10 dari 24 Penetapan Nomor 187/Pdt.P/2024/PA.TR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi rencana pernikahan tersebut atas kehendak kedua calon mempelai sendiri, atas dasar suka sama suka, tidak ada paksaan dari siapapun dan tidak ada unsur paksaan;
- Bahwa selama anak Pemohon dan calon suaminya menjalin hubungan tidak pernah ada tindakan kekerasan yang dilakukan calon suami anak Pemohon terhadap anak Pemohon karena yang saksi ketahui CALON SUAMI ANAK PEMOHON merupakan pribadi yang baik tidak pernah terlibat masalah kriminal maupun kesusilaan di masyarakat;
- Bahwa kedua belah pihak keluarga telah menyetujui dan merestui pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya dan siap bertanggungjawab atas permasalahan yang mungkin muncul kedepannya serta siap membimbing kedua calon mempelai dalam menjalani kehidupan rumah tangga;
- Bahwa calon suami anak Pemohon bekerja sebagai mekanik di sebuah bengkel akan tetapi tidak mengetahui besaran penghasilannya;

Saksi II. **SAKSI II**, tempat, tanggal lahir: Samarinda, 21 November 1966, umur 58 tahun, pendidikan SMA, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Jalan Pulau Panjang, RT 032, Kelurahan Pulau Panjang, Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah tante Pemohon;
- Bahwa Pemohon ingin menikahkan anak Pemohon yang bernama ANAK PEMOHON dengan calon suaminya yang bernama CALON SUAMI ANAK PEMOHON akan tetapi anak Pemohon masih dibawah umur untuk menikah;
- Bahwa ibu kandung ANAK PEMOHON bernama IBU KANDUNG ANAK PEMOHON yang saat ini berada di Sulawesi Selatan karena telah berpisah dari Pemohon namun ibu kandung ANAK PEMOHON telah mengetahui rencana pernikahan anaknya dengan calon suami dan telah merestui rencana pernikahan keduanya;

Hlm 11 dari 24 Penetapan Nomor 187/Pdt.P/2024/PA.TR



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sudah selama 5 tahun ini, ANAK PEMOHON tinggal bersama neneknya yang bernama Rahmawati sedangkan Pemohon bekerja di Talisayan dan mengunjungi ANAK PEMOHON 2 (dua) minggu sekali;
- Bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya telah menjalin hubungan kurang lebih 2 tahun, hubungan keduanya sudah sangat dekat, sudah saling mencintai;
- Bahwa Pemohon ingin segera menikahkan anak Pemohon dengan calon suaminya untuk menghindari keduanya tejerumus pada perzinahan karena hubungannya yang sudah sangat dekat bahkan keduanya sudah menjadi bahan pembicaraan masyarakat di tempat tinggal calon suami anak Pemohon dan menyarankan untuk keduanya segera melangsungkan pernikahan;
- Bahwa anak Pemohon sudah siap bertanggung jawab dan menjalankan kewajiban sebagai seorang istri dan sudah terlihat dewasa tidak seperti anak-anak karena sering membantu dalam mengurus urusan rumah tangga;
- Bahwa anak Pemohon berstatus perawan sedangkan calon suaminya berstatus jejak, keduanya tidak ada ikatan perkawinan dengan orang lain;
- Bahwa anak Pemohon tidak ada hubungan darah, semenda atau susuan dengan calon suaminya yang menyebabkan larangan pernikahan;
- Bahwa sepengetahuan saksi rencana pernikahan tersebut atas kehendak kedua calon mempelai sendiri, atas dasar suka sama suka, tidak ada paksaan dari siapapun dan tidak ada unsur paksaan;
- Bahwa selama anak Pemohon dan calon suaminya menjalin hubungan tidak pernah ada tindakan kekerasan yang dilakukan calon suami anak Pemohon terhadap anak Pemohon karena yang saksi ketahui CALON SUAMI ANAK PEMOHON merupakan pribadi yang baik tidak pernah terlibat masalah kriminal maupun kesusilaan di masyarakat;
- Bahwa kedua belah pihak keluarga telah menyetujui dan merestui pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya dan siap bertanggungjawab atas permasalahan yang mungkin muncul kedepannya

Hlm 12 dari 24 Penetapan Nomor 187/Pdt.P/2024/PA.TR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta siap membimbing kedua calon mempelai dalam menjalani kehidupan rumah tangga;

- Bahwa calon suami anak Pemohon bekerja sebagai mekanik di sebuah bengkel akan tetapi tidak mengetahui besaran penghasilannya;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon menyatakan telah cukup dan menyatakan tidak akan mengajukan bukti lagi serta menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya, dan selanjutnya mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara persidangan perkara ini, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari Penetapan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan dimana Pemohon mengajukan dispensasi kawin anak Pemohon yang akan menikah namun belum memenuhi syarat usia sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, maka berdasarkan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 *jo.* Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Penjelasan Pasal 49 ayat (2) angka (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini menjadi wewenang absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon beragama Islam dan anak Pemohon yang dimintakan dispensasi kawin beragama Islam, maka berdasarkan ketentuan Pasal 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin maka pengajuan dispensasi kawin diajukan di Pengadilan sesuai dengan Agama anak, maka Pengadilan Agama berwenang menerima, memeriksa dan memutus permohonan ini;

*Hlm 13 dari 24 Penetapan Nomor 187/Pdt.P/2024/PA.TR*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan surat Permohonan dan bukti P.5 Pemohon dan anak Pemohon bertempat tinggal wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Tanjung Redeb, maka perkara ini secara relatif juga merupakan kompetensi Pengadilan Agama Tanjung Redeb untuk memeriksanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.11 Pemohon adalah orang tua dari anak perempuan yang bernama **ANAK PEMOHON**, kehendak Pemohon untuk menikahkan anak tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama karena anak Pemohon belum berumur 19 tahun, maka berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 *juncto* Pasal 6 ayat 1 dan 3 Perma Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin Pemohon adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in iudicio*) sehingga Pemohon mempunyai hak (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan ini;

Menimbang bahwa terhadap perkara Dispensasi Kawin Hakim Tunggal perlu memperhatikan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin.

Menimbang, bahwa dalam memeriksa anak Pemohon yang masih di bawah umur, Hakim dalam persidangan telah menggunakan bahasa dan metode yang mudah dimengerti anak, selain itu Hakim juga melepas segala atribut persidangan sebagaimana ketentuan Pasal 11 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa Hakim telah memberikan pandangan arahan dan nasehat kepada Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon serta orang tua calon suami Anak Pemohon tentang: a. Kemungkinan berhentinya pendidikan bagi anak; b. Keberlanjutan anak dalam menempuh wajib belajar 12 (dua belas) tahun; c. Kesiapan organ reproduksi anak; d. Dampak ekonomi, sosial dan Psikologis bagi anak; e. Potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, namun Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa telah didengar keterangan, Anak Pemohon, calon suami Anak Pemohon, dan orang tua calon suami Anak Pemohon, yang pada

Hlm 14 dari 24 Penetapan Nomor 187/Pdt.P/2024/PA.TR



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pokoknya menerangkan bahwa antara Anak Pemohon dengan calon suami Anak Pemohon telah terjalin hubungan percintaan selama 2 tahun lamanya, sudah sangat erat dan dan khawatir akan terjerumus kepada perzinahan, tidak ada larangan atau halangan pernikahan antara keduanya kecuali masalah umur Anak Pemohon, Anak Pemohon sudah siap dan setuju menjadi istri dan ibu rumah tangga bagi calon suaminya yang bernama **CALON SUAMI ANAK PEMOHON** yang memiliki perbedaan usia 3 tahun, dan keduanya sudah siap melaksanakan kewajiban sebagai suami istri dengan penuh tanggung jawab serta kedua orang tua calon mempelai pun merestui pernikahan keduanya dan siap membimbing;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya memohon agar pengadilan memberi dispensasi kepada anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon, dengan alasan kehendak pernikahan keduanya telah ditolak oleh Pegawai Pencatat Nikah kantor Urusan Agama Kecamatan, disebabkan anak Pemohon saat ini belum berusia 19 tahun, sehingga tidak memenuhi syarat minimum usia pernikahan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Sementara itu, pernikahan antara anak Pemohon dan calon suaminya sangat mendesak untuk dilaksanakan, karena hubungan keduanya sudah sedemikian erat dan takut jika akan terjerumus pada perzinahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan posita tersebut di atas, bahwa anak Pemohon sampai saat ini masih berumur 17 tahun, karenanya Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon telah beralasan hukum sesuai maksud Pasal 7 ayat (1 dan 2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang ketentuan umur dalam perkawinan yaitu 19 tahun;

Menimbang, bahwa Hakim telah menasehati Pemohon agar pernikahan anaknya ditunda menunggu cukup umur, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya telah mengajukan alat bukti tertulis P.1 sampai dengan P.16 yang akan dipertimbangkan terlebih dahulu sebagai berikut;

*Hlm 15 dari 24 Penetapan Nomor 187/Pdt.P/2024/PA.TR*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa secara holistik semua bukti surat P.1 sampai dengan P.16 telah bermeterai cukup sehingga Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut sah sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan maksud Pasal 3 ayat (1) Undang-undang No. 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.7 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga atas nama PEMOHON, cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*) sesuai pasal 285 RBg jo. pasal 1868 KUH Perdata, sehingga terbukti jika Pemohon bernama **PEMOHON** yang merupakan penduduk Kecamatan Pakue Tengah, Kabupaten Kolaka Utara, Provinsi Sulawesi Tenggara;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga atas nama IBU KANDUNG ANAK PEMOHON, tidak cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik namun karena tidak dicocokkan dengan aslinya hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai bukti permulaan, sehingga bukti tersebut memberikan informasi awal jika ibu kandung anak Pemohon bernama **IBU KANDUNG ANAK PEMOHON** yang merupakan penduduk Kecamatan Baroko, Kabupaten Enrekang, Provinsi Sulawesi Selatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5, P.9, P.11, dan P.14, cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*) sesuai pasal 285 RBg jo. pasal 1868 KUH Perdata, sehingga terbukti bahwa anak Pemohon bernama **ANAK PEMOHON** merupakan anak dari **PEMOHON** dan **IBU KANDUNG ANAK PEMOHON** yang lahir di Majapahit tanggal 28 Maret 2007 saat ini berumur 17 tahun 7 bulan dan anak Pemohon telah menyelesaikan Pendidikan dari Sekolah Dasar Negeri 1 Majapahit serta anak Pemohon merupakan penduduk Kelurahan Karang Ambun, Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3, P.4, P.6, P.6, P.8, P.10, P.12 dan P.13, cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik yang mempunyai

*Hlm 16 dari 24 Penetapan Nomor 187/Pdt.P/2024/PA.TR*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*) sesuai pasal 285 RBg jo. pasal 1868 KUH Perdata, terbukti bahwa calon suami anak Pemohon bernama **CALON SUAMI ANAK PEMOHON** merupakan anak dari **AYAH CALON SUAMI ANAK PEMOHON** dan **IBU CALON SUAMI ANAK PEMOHON** yang lahir di Tarakan tanggal 6 Agustus 2004 saat ini berumur 20 tahun dan calon suami anak Pemohon telah menyelesaikan Pendidikan dari Sekolah Menengah Pertama Swasta Sanur Kapasa serta calon suami anak Pemohon dan orang tuanya merupakan penduduk Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.15 fotokopi Surat Keterangan, yang merupakan akta otentik, yang mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*) sesuai pasal 285 RBg jo. pasal 1868 KUH Perdata, terbukti bahwa ANAK PEMOHON (anak Pemohon) saat ini tidak dalam keadaan hamil;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.16 fotokopi Pemberitahuan Penolakan Nikah, yang merupakan akta otentik, yang mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*) sesuai pasal 285 RBg jo. pasal 1868 KUH Perdata, terbukti bahwa Pemohon telah mendatangi Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau untuk menikahkan anak Pemohon dengan calon suaminya akan tetapi KUA tersebut menyatakan menolak untuk melangsungkan perkawinan anak Pemohon dengan alasan usia anak Pemohon belum cukup 19 tahun;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon tersebut selain telah diperkuat dengan bukti surat tersebut juga diperkuat dengan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 yang diajukan Pemohon, sudah dewasa, cakap atau berakal sehat, dan sudah bersumpah menurut tata cara agamanya, memberikan keterangan di persidangan secara terpisah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 171 dan Pasal 172 R.Bg;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Pemohon telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang secara material sama, pada pokoknya

Hlm 17 dari 24 Penetapan Nomor 187/Pdt.P/2024/PA.TR



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerangkan antara anak Pemohon dan calon suaminya telah menjalin hubungan, hubungannya saat ini sangat dekat dan anak Pemohon dan calon suaminya telah cocok dan berkeinginan untuk segera menikah. Rencana pernikahan ini murni keinginan keduanya, tidak ada unsur tekanan dan paksaan maupun transaksional didalamnya. Antara anak Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan nasab/sedarah, sepersusuan atau tidak ada larangan untuk melaksanakan pernikahan, status anak Pemohon adalah gadis, sedangkan calon suami anak Pemohon adalah jejaka, anak Pemohon memiliki kesiapan mental untuk membangun rumah tangga dan siap untuk bertanggung jawab sebagaimana layaknya seorang istri menjadi ibu rumah tangga serta calon suami anak Pemohon telah siap menjadi suami sebagai kepala keluarga dan, keterangan tersebut, merupakan fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan para saksi tersebut telah memenuhi syarat material sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang mendukung dalil-dalil Pemohon dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon bersesuaian dan cocok serta saling melengkapi antara satu dengan yang lain, maka keterangan 2 (dua) orang saksi tersebut telah memenuhi Pasal 307 dan Pasal 309 R.Bg, oleh karenanya keterangan saksi-saksi tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang bebas (*vrij*) sesuai Pasal 1908 KUHPerdata;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon tersebut telah memenuhi syarat sebagai saksi, dan menerangkan di bawah sumpah berdasarkan pengetahuan dan penglihatan sendiri serta memberikan keterangan yang saling bersesuaian dan mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon, dengan demikian keterangan saksi-saksi tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut dalam perkara ini sebagaimana maksud Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan dan keterangan Pemohon, keterangan anak Pemohon, serta alat bukti surat dan saksi-saksi

*Hlm 18 dari 24 Penetapan Nomor 187/Pdt.P/2024/PA.TR*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diajukan di persidangan, maka Hakim menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan anak Pemohon bertempat tinggal di Kabupaten Berau yang merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Tanjung Redeb;
- Bahwa Pemohon adalah ayah kandung dari seorang anak perempuan yang bernama **ANAK PEMOHON** lahir tanggal 28 Maret 2007 dan saat ini berumur 17 tahun 7 bulan;
- Bahwa Anak Pemohon (**ANAK PEMOHON**) hanya menyelesaikan Pendidikan dari Sekolah Menengah Pertama karena berhenti sekolah saat kelas 3 SMA namun saat ini anak Pemohon sudah mendaftar program penyetaraan ijazah paket C untuk menyelesaikan pendidikannya dan berniat untuk melanjutkan ke jenjang Pendidikan yang lebih tinggi;
- Bahwa calon suami Anak Pemohon bernama **CALON SUAMI ANAK PEMOHON** lahir tanggal 6 Agustus 2004 yang merupakan anak dari **AYAH CALON SUAMI ANAK PEMOHON** dan **IBU CALON SUAMI ANAK PEMOHON** saat ini berumur 20 tahun;
- Bahwa hubungan anak Pemohon dan calon suaminya sudah sangat dekat sudah selama 2 tahun sehingga Pemohon ingin segera menikahkan keduanya karena khawatir terjerumus kepada perzinahan dan hubungan keduanya sudah menjadi bahan pembicaraan tetangga sekitar tempat tinggal calon suami anak Pemohon karena keduanya sudah sangat dekat;
- Bahwa Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon telah merestui rencana perkawinan anak-anaknya serta menyatakan siap bertanggung jawab serta membimbing keduanya dalam berumah tangga;
- Bahwa anak Pemohon berstatus perawan dan calon suami anak Pemohon berstatus jejak tidak sedang terikat perkawinan dengan orang lain;
- Bahwa antara anak Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan darah, semenda atau sepersusuan;
- Bahwa kehendak pernikahan berasal dari anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon tanpa ada paksaan dari pihak manapun;

Hlm 19 dari 24 Penetapan Nomor 187/Pdt.P/2024/PA.TR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon telah siap menjadi calon isteri maupun suami baik lahir maupun batin;
- Bahwa calon suami anak Pemohon merupakan seorang yang memiliki pribadi yang baik tidak pernah tersandung masalah kriminal ataupun kesusilaan di masyarakat;
- Bahwa calon suami anak Pemohon bekerja sebagai mekanik di sebuah bengkel dengan penghasilan sebesar Rp3.800.000,00 (tiga juta delapan ratus ribu rupiah) hingga Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) setiap bulannya;
- Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tanjung Redeb menolak permohonan melangsungkan perkawinan **ANAK PEMOHON** dengan **CALON SUAMI ANAK PEMOHON** karena calon mempelai wanita belum cukup umur;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas dapat dikonstatir fakta hukum bahwa Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tanjung Redeb, Kab. Berau menolak permohonan pendaftaran perkawinan **ANAK PEMOHON** dengan **CALON SUAMI ANAK PEMOHON** karena saat ini anak Pemohon belum cukup umur untuk melangsungkan pernikahan namun keadaan sangat mendesak untuk ia segera melangsungkan pernikahan karena keduanya telah yakin akan terjerumus dalam perziniaan apabila tidak segera dinikahkan;

Menimbang, bahwa terhadap fakta hukum di atas, akan diterapkan hukumnya (*dikonstitusir*) dengan pertimbangan (kualifisir) sebagai berikut:

Menimbang, bahwa petitum kesatu permohonan ini mencakup seluruh petitum dalam permohonan, maka akan Hakim akan pertimbangkan setelah mempertimbangkan seluruh petitum Permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa petitum kedua permohonan Pemohon, hakim akan pertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pasal 28 B ayat (1) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menentukan bahwa setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah, sehingga perkawinan yang merupakan ikatan lahir batin seorang laki-laki dan perempuan sebagai suami istri dengan ikatan yang akadnya *mitsaqan*

Hlm 20 dari 24 Penetapan Nomor 187/Pdt.P/2024/PA.TR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*gholidhon* (ikatan yang kokoh/kuat), untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang sakinah, mawadah, dan rahmah, bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, harus memenuhi syarat yang ditentukan oleh hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, Hakim berpendapat, anak Pemohon dan calon suaminya telah memenuhi syarat-syarat perkawinan, kecuali ketentuan kecuali syarat usia perkawinan dalam pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa Hakim perlu mengetengahkan pendapat Wahbah az-Zuhaili (ulama fikih) sebagaimana tercantum dalam kitabnya Fikih Islam wa Adillatuhu Juz IX halaman 25 yang selanjutnya diambil alih sebagai pertimbangan hukum, berbunyi sebagai berikut:

يكون الزواج فرضاً إذا تيقن الإنسان الوقوع في الزنا لو لم يتزوج،  
وكان قادراً على نفقات الزواج من مهر ونفقة الزوجة، وحقوق  
الزواج الشرعية.

Artinya : Pernikahan menjadi wajib, ketika seseorang yakin akan jatuh ke dalam perzinahan jikalau tidak menikah, dan ia mampu untuk nafkahi istrinya berupa mahar dan nafkah serta hak-hak pernikahan lainnya;

Menimbang, bahwa anak Pemohon dan calon suaminya yang sudah lama dekat dan saling mencintai, bahkan keduanya telah terjerumus dalam perzinahan karena telah sering berhubungan layaknya suami apabila tidak segera dinikahkan dikhawatirkan akan semakin jauh terjerumus dalam perzinahan, sehingga keduanya telah sepakat akan melanjutkan ke jenjang pernikahan untuk membina rumah tangga. Bila pernikahan keduanya tidak segera dilaksanakan, berpotensi menimbulkan fitnah dan masalah dikemudian hari, maka demi kemaslahatan serta perlindungan dan kepentingan terbaik bagi keduanya, keduanya perlu segera untuk dinikahkan karena telah memenuhi kriteria alasan sangat mendesak yaitu keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan pernikahan sebagaimana ketentuan pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 16 tahun 2019, selaras dengan kaidah

Hlm 21 dari 24 Penetapan Nomor 187/Pdt.P/2024/PA.TR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fikih yang berbunyi: الصَّرُورَاتِ تُبِيحُ الْمَخْطُورَاتِ, yakni kondisi darurat memperbolehkan sesuatu yang semula dilarang, dengan mengambil pendapat Abdul Malik Karim Amrullah atau Hamka (ulama tafsir) dalam kitabnya Tafsir Al-azhar halaman 4933, dalam menafsirkan surah An-Nur ayat 32: jikalau pintu zina ditutup rapat, pintu kawin hendaklah dibuka, sehingga memberi dispensasi kepada Anak Pemohon untuk menikah dengan calon suaminya, didahulukan dari pada menolaknya dengan alasan Anak Pemohon belum memenuhi syarat batas minimal usia perkawinan, hal ini selaras pula dengan kaidah fikih, yang berbunyi:

دَرْءُ الْمَقَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya: “Menolak kerusakan didahulukan dari pada menarik kemaslahatan”;

Menimbang, bahwa rencana pernikahan anak Pemohon dan calon suaminya merupakan kehendak dari kedua calon mempelai, tanpa adanya tekanan dan paksaan dari pihak mana pun, rencana tersebut juga telah didukung dan disetujui oleh keluarga masing-masing calon mempelai, serta calon suami anak Pemohon telah bekerja dengan penghasilan yang cukup, dipandang mampu untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga dengan cara yang halal, sehingga rencana pernikahan tersebut telah pula mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi kedua calon mempelai, hal tersebut telah sesuai dengan maksud Pasal 3 Konvensi Hak-Hak Anak telah yang disetujui oleh PBB tanggal 20 November 1989 dan diratifikasi dengan Keputusan Presiden Nomor 36 tahun 1990, oleh karenanya hakim juga mendasarkan pada kaidah fikih yang berbunyi: تَصَرُّفُ الْإِمَامِ عَلَى الرَّعِيَّةِ مَنُوطٌ بِالْمَصْلَحَةِ, yakni kebijakan pemerintah atas rakyatnya didasarkan pada kemaslahatan, serta memperhatikan pendapat Ibnu Taimiyah (Intelektual Muslim) dalam kitabnya al-Fatawa al-Kubra juz III halaman 133, dalam mensyarahkan hadis Nabi SAW yang berbunyi: يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ وَابَاءَهُ فَلْيَتَرَوْا (wahai para pemuda, barang siapa di antara kalian berkemampuan untuk menikah, maka menikahlah) sebagai pertimbangan hukum, berbunyi:

وَاسْتَطَاعَةَ التَّكَاحِ هُوَ الْقُدْرَةُ عَلَى الْمَثُونَةِ لَيْسَ هُوَ الْقُدْرَةُ عَلَى الْوَطْءِ،

Hlm 22 dari 24 Penetapan Nomor 187/Pdt.P/2024/PA.TR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: Kemampuan menikah adalah kemampuan dalam hal biaya dan nafkah, bukan kemampuan dalam berhubungan badan;

Menimbang, bahwa dari aspek pendidikan, anak Pemohon berkomitmen memperbaiki pendidikan dengan mengikuti penyetaraan ijazah paket C untuk menyelesaikan pendidikan dari Sekolah Menengah Atas (SMA) yang hal itu didukung oleh Pemohon serta jika ada kesempatan maka anak Pemohon masih ingin meneruskan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Selain itu, dari aspek kesehatan, berdasarkan keterangan keduanya sehat secara umum untuk menikah;

Menimbang, bahwa secara sosial budaya, prevalensi perkawinan anak masih tinggi. Perkawinan di bawah umur masih dianggap sebagai hal yang wajar dalam masyarakat. Mayoritas masyarakat beranggapan demikian karena norma agama tidak menentukan batas umur perkawinan secara mendetil dan tidak pernah memberikan batasan usia yang definitif kapan seseorang dianggap dewasa dan boleh menikah;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta persidangan tidak terdapat keberatan dan penolakan sosial mengenai rencana perkawinan keduanya serta dari sisi budaya rencana perkawinan keduanya tidak menyinggung adat istiadat dan budaya sekitar;

Menimbang, bahwa Hakim juga menggunakan dasar firman Allah SWT Surat An-Nur ayat 32 yang artinya sebagai berikut "*Dan kawinilah orang-orang yang sendirian diantara kamu dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan, jika mereka miskin Allah akan mencukupi mereka dengan pemberiannya dan Allah itu maha luas pemberiannya dan maha mengetahui*";

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, permohonan Pemohon telah memenuhi Pasal 7 ayat (2), (3) dan (4) Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, oleh karenanya Petitem Kedua permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah

Hlm 23 dari 24 Penetapan Nomor 187/Pdt.P/2024/PA.TR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada anak Pemohon (**ANAK PEMOHON**) untuk melangsungkan pernikahan dengan calon suaminya yang bernama **CALON SUAMI ANAK PEMOHON**;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini berjumlah Rp135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini ditetapkan di Pengadilan Agama Tanjung Redeb dalam sidang Hakim Tunggal pada hari Kamis tanggal 5 Desember 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 3 Jumadil Akhir 1446 Hijriyah oleh **Bijak Enhasiwi Putusukma, S.H.I.** sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada Pemohon melalui Sistem Informasi Pengadilan oleh Hakim Tunggal tersebut dan dibantu oleh **Suhaimi, S.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Pemohon secara elektronik;

Panitera Pengganti,

Hakim Tunggal,

**Suhaimi, S.H.**

**Bijak Enhasiwi Putusukma, S.H.I.**

Perincian biaya:

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Biaya Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	0.000,00
- PNBPN Panggilan	: Rp	10.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

Hlm 24 dari 24 Penetapan Nomor 187/Pdt.P/2024/PA.TR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah : Rp 135.000,00  
(seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Hlm 25 dari 24 Penetapan Nomor 187/Pdt.P/2024/PA.TR